

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman yang pesat mendorong masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam. Salah satu kebutuhan utama yang kini dianggap esensial adalah transportasi. Kendaraan bermotor tidak lagi dipandang sebagai barang mewah, melainkan telah menjadi kebutuhan pokok yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, kemudahan akses pembiayaan, dan stabilitas ekonomi nasional. Menurut Maulana (2025), melemahnya daya beli masyarakat selama pandemi sempat menekan industri otomotif, namun pemulihan ekonomi pascapandemi mendorong peningkatan kembali minat pembelian kendaraan bermotor di Indonesia.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui unit pelayan teknis yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, penerimaan pajak daerah juga menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor

berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD), khususnya melalui pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan, semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Menurut Dewi dan Kurniawan (2023), pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Indonesia, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi.

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Cabang Pelayanan Samsat Soekarno Hatta Bandung III di Kota Bandung

Tahun	Jumlah Kendaraan	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Persentase Kenaikan
2022	465.974 Unit	-	-
2023	474.837 Unit	8.863 Unit	1,90%
2024	475.070 Unit	233 Unit	0,05%

Sumber : Bapenda Jawa Barat 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Soekarno Hatta Bandung Timur di Tahun 2022-2024 mengalami peningkatan. Menurut penelitian terbaru, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya. Faktor-faktor tersebut meliputi meningkatnya daya beli masyarakat, pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, serta kemudahan akses terhadap fasilitas pembiayaan kendaraan. Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi pribadi pascapandemi turut mempercepat pertumbuhan kepemilikan kendaraan. Hasil penelitian Putra dan Suryani (2024) menunjukkan bahwa kemudahan pembiayaan kredit kendaraan dan meningkatnya mobilitas masyarakat urban menjadi pendorong utama naiknya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat yang sangat

mudah contohnya dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga yang rendah. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kota Bandung menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Tabel 1. 2 Jumlah Pajak dan Denda Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Soekarno Hatta Bandung Timur

Tahun	PKB Pokok (Rupiah)	PKB Denda (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)	Kenaikan PKB Pokok (%)	Kenaikan PKB Denda (%)	Kenaikan Jumlah (%)
2022	426.791.516.050	12.086.857.875	438.878.373.925	-	-	-
2023	441.468.129.200	14.719.284.550	456.187.413.750	3,43%	21,79%	3,94%
2024	465.518.291.450	15.302.744.800	480.821.036.250	5,45%	3,96%	5,40%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 Dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022-2024 terdapat peningkatan dalam Pendapatan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Soekarno Hatta Bandung. Peningkatan penerimaan tersebut dapat mencerminkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta kualitas pelayanan yang disediakan oleh Samsat dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi para wajib pajak. Namun demikian, peningkatan nilai denda juga menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, sehingga menimbulkan sanksi administratif. Hal ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung. Bagi suatu negara, pajak merupakan sumber utama penerimaan yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional. Pajak menjadi instrumen vital dalam mendukung kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Hidayat (2023), penerimaan pajak memiliki kontribusi terbesar terhadap APBN dan menjadi tulang punggung pembiayaan program pembangunan ekonomi serta sosial di Indonesia.

Kepatuhan pajak adalah tanggung jawab yang wajib dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu (Cahyani & Basri, 2022).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau

potongan pajak tertentu, Kesadaran wajib pajak merupakan di mana wajib pajak mengerti dan mengetahui tentang pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dapat membuat masyarakat dapat mematuhi kewajiban membayar pajak (Permana & Hidayat, 2022).

Kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana sumber daya manusia melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan (Artha & Setiawan dalam Astuti, Verawati, Rustiarini, 2025).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan publik. Faktor-faktor ini berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan efektivitas administrasi pajak kendaraan bermotor. Ramadhani, Yulianti, dan Ramli (2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Balikpapan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pelayanan yang baik dalam mendorong kepatuhan pajak masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung Timur Studi Kasus Yayasan Al-Sali Iskandar”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa Besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
- 2) Seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
- 3) Seberapa besar pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

- 1) Penelitian ini hanya membahas pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Objek penelitian dibatasi pada wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Bandung Timur, khususnya di Yayasan Al-Sali Iskandar.
- 3) Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di lokasi penelitian, selama tahun 2025.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini antara lain:

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5.2. Manfaat Praktis

Selain memberikan sumbangan dalam aspek keilmuan, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang penting bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak berbasis edukasi.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah Jawa Barat, Penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Bagi Wajib Pajak, Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak

untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.

- 4) Bagi karyawan atau wajib pajak orang pribadi atau badan, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap pentingnya kepatuhan pajak, serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri dan benar.



